

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

**Kegiatan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2022

A. LATAR BELAKANG

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai aparatur negara. Setiap PNS wajib memiliki kompetensi profesionalitas dan integritas untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu dilakukan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil mengenai berbagai macam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian hal ini perlu dilakukan karena pada prinsipnya pelaksanaan peraturan dibidang kepegawaian bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mensukseskan pembangunan nasional berdasarkan pasal 134 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dinyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak diundangkan untuk mengantisipasi berlakunya peraturan pelaksanaan dan undang undang Aparatur Sipil Negara tersebut, maka diperlukan persiapan untuk pada saatnya Negara mensosialisasikan peraturan pemerintah dan peraturan teknis pelaksanaan lainnya agar dapat dipahami oleh semua Pegawai Negeri Sipil khususnya guru diwilayah Pesisir Selatan terlebih bagi Pejabat Pengelola Kepegawaian oleh Karena itu perlu diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepegawian.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1) Tujuan

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepegawaian dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan dibidang kepegawaian kepada PNS Khususnya Guru adapun tujuannya adalah mewujudkan PNS yang kompeten dan profesional serta sadar akan kedudukan hak dan kewajibannya sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari kegiatan ini adalah mengupayakan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum nasional maupun produk hukum daerah.

C. SASARAN

Sasaran kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada guru ruang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. LOKASI

Lokasi kegiatan Pelaksanaan bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. PROSES KEGIATAN

Proses Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pelaksanaan persiapan meliputi surat Edaran Kepala Dinas tentang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan waktu diberikan selama 12 hari sejak surat edaran diterbitkan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Sebelum dilakukan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terlebih dahulu kita agendakan sesuai dengan aturan yang ada, dan kemudian baru dilakukan Sosialisasi.

F. ORGANISASI

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1 Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
- 2 Penanggungjawab Kegiatan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 900/ 9 /Kpts/BPT-PS/2022 Tanggal Januari 2022
- 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan nomor : 420/ /DPK-Sekretariat/I/2022
- 4 Bendaharawan : Staf Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 9 /Kpts/BPT-PS/2022

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ini dilaksanakan di bulan Maret 2022

H. BIAYA

Pembiayaan Kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah dana sebesar Rp. 103.077.960,- (**Seratus Tiga Juta Tujuh Puluh Tujuh Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah**).

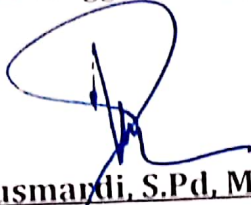
I. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2. Pekerjaan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Masukan/ Input :
 - a. Jumlah Dana : Rp.103.077.960,-
 - b. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Tahap (Bulan Maret 2022)

4. Keluaran / Output

- a. Hasil / Result/ Outcome : Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- b. Manfaat / Benefit : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- c. Dampak : Terbitnya Kepala Sekolah Yang memahami Juknis

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran,



Yusmanti, S.Pd, M.Pd
Nip. 19650329 198410 1 001

Painan, Januari 2022
Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Edi Sumarten, SH
Nip. 19800101 200701 1 006

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



Salim Muhalmin, S.Pd. M.Si
Nip.19701107 199702 1 003